

Tata Kelola Filantropi Islam di Indonesia Pada Era Digital

Andi Amma Ruhmah^{1*}, Muhammad Nawawi², Putri Kamila Ramadhani³

¹⁻³ Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Article Info

Keywords:

Tata Kelola,
Filantropi,
Digital

Article history:

Received 04 10, 2026

Revised 04 23, 2026

Accepted 05 12, 2026

ABSTRACT

Transformasi digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam mengakses layanan bisnis dan juga layanan sosial. Perubahan tersebut turut memengaruhi pengelolaan filantropi Islam di Indonesia yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika perkembangan tata kelola filantropi Islam di Indonesia pada era digital. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelaahan terhadap literatur ilmiah, regulasi, terkait filantropi Islam dan transformasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola filantropi Islam mengalami pergeseran dari sistem konvensional yang bersifat administratif menuju tata kelola digital yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam penghimpunan, pengelolaan, pelaporan, dan penyaluran dana sosial. Oleh karena itu, penguatan tata kelola filantropi Islam perlu diarahkan pada dua hal yaitu system informassi dan manajemen data serta pelacakan real time dan audit digital guna mengoptimalkan peran dan dampak sosial filantropi Islam di Indonesia di era digital

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Andi Amma Ruhmah

Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Indonesia

Email: aaruhmah@gmail.com

PENDAHULUAN

Era Digital kini tidak lagi hanya menawarkan pada kemudahan kegiatan bisnis, tapi juga pada kegiatan keagamaan termasuk halny dalam filantropi islam. Dalam konteks ini, lembaga yang bergerak di bidang pelayanan publik, termasuk lembaga filantropi Islam, dituntut untuk melakukan transformasi tata kelola agar mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan digital sekaligus memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap layanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana filantropi. Berikut ini disajikan data terkait media penngalangan dana filantropi di Indonesia ((Diva Angelia, n.d.)



Sumber: KedaiKOPI & Filantropi Indonesia

Data tersebut diatas menunjukkan ada berbagai macam cara yang digunakan masyarakat untuk melakukan kepedulian social melalui berbagai media digital. Perubahan perilaku dari Masyarakat kini juga mempengaruhi corak tata Kelola Lembaga filantropi, khususnya filantropi Islam seperti dana Zakat Infak Sadaqah Infak dan Waqaf (ZISWAF) (Bamualim & Abubakar, 2005), sebaiknya juga dapat dikelola oleh Lembaga filantropi yang juga idealnya memiliki modernisasi dalam tata Kelola filantropi islam. Tidak hanya berfokus pada kepatuhan syariah, namun juga mengiktui Perubahan perilaku dan membentuk budaya baru yang menempatkan keterbukaan informasi, akuntabilitas, keamanan data, dan responsivitas sebagai indikator utama dalam menilai kinerja suatu organisasi. Akibatnya, lembaga yang masih mengandalkan mekanisme pengelolaan konvensional menghadapi tantangan dalam mempertahankan kepercayaan publik, karena masyarakat kini tidak hanya menilai hasil yang dicapai, tetapi juga proses pengelolaan, transparansi penggunaan sumber daya, serta kemudahan memperoleh informasi. Oleh karena itu, transformasi digital menuntut perubahan paradigma tata kelola dari sistem yang bersifat administratif menjadi tata kelola yang adaptif, kolaboratif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini mendeskripsikan bagaimana dinamika pada tata kelola filantropi Islam di era digital. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini melalui kajian Pustaka (Syafriada Hafni Sahir, 2022). Studi ini menggunakan studi literature /Library research dengan mengumpulkan data dan Informasi terkait filantropi islam di era digital. Salah satu pendekatan yang



umum digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bersifat normatif, yaitu data dihimpun dari beberapa literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal, serta dilengkapi dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan filantropi Islam. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengungkap model pengelolaan secara mendalam di tengah suatu fenomena sosial tertentu, misalnya saat pandemi Covid-19 dalam konteks penelitian ini di era digital (Efendi, 2021). Pendekatan ini mengedepankan kekayaan narasi, kontekstualisasi, dan pemahaman makna dari para pelaku filantropi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Perspektif Syariah

Tata kelola dalam perspektif Islam merupakan konsep yang sudah mengakar jauh sebelum Good Corporate Governance modern lahir. Islam telah menetapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin ((Rahmi et al., 2019). Konsep ini dirujuk dari Al-Qur'an dan Hadits, dan merupakan bagian dari fikih siyasah hukum yang bertujuan mengatur demi kepentingan dan kemaslahatan umat. (Aryana & Hasan, 2024)

Ibnu Rusyidi menjelaskan bahwa *governance* dalam Islam adalah negara untuk kemaslahatan (*mashlahah*); negara merupakan alat untuk menciptakan dan mempertahankan manfaat. Pada hakikatnya, konsep *good governance* menurut Al-Qur'an bertumpu pada prinsip **al-amanah** (terpercaya) dan **al-'adalah** (keadilan). Kejujuran dan keadilan merupakan dasar pemimpin yang baik dalam menjalankan pemerintahannya. (Rusyidi, 2023)

Prinsip tata Kelola dalam Islam, Mohammad Abdul Halim menemukan bahwa tradisi tata kelola Islam juga dicirikan oleh Shari'ah, Ta'awun (kolaborasi), Shūrā (konsultasi), dan At-Tabāyun (penjelasan/verifikasi) (Halim, 2024). Muhammad Iqbal dan Ridwan menekankan empat nilai etika Islam utama yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata kelola kontemporer sebagai berikut :

1. Al'adalah (Keadilan)
2. Syura (Syura)
3. Mas'uliyah (akuntabilitas)
4. Amanah (Keterpercayaan)

Sementara itu, Setyono Nilai-nilai dasar good governance dalam Islam mencakup kesetaraan, tasamuh (toleransi), kemaslahatan, kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, dan orientasi ke masa depan, yang menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan bersih dan baik (*good and clean governance*). (Setyono, 2015)

Sejarah Filantropi Islam di Indonesia

Dawam Rahardjo mencatat bahwa praktik filantropi sesungguhnya telah ada sebelum datangnya ajaran Islam, mengingat wacana keadilan sosial juga telah berkembang. Artinya, agama menjadi inspirasi sekaligus energi penganutnya untuk berbagi dalam kegiatan filantropi. (Efendi, 2021).

Secara etimologis, makna filantropi (*philanthropy*) adalah kedermawanan, kemurahan hati, atau sumbangan sosial, sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Kata *philanthropy* sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phillēn* yang berarti mencintai (*to love*) dan *anthropos* yang berarti manusia (*human kind*), sehingga kata *philanthropy* dimaknai sebagai "ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia". Kamus Webster tidak memberikan batasan pengungkapan cinta kasih ini dalam

bentuk uang atau barang, melainkan "pekerjaan atau upaya yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta pada sesama dan kemanusiaan" (Efendi, 2021)

Secara konseptual, filantropi adalah praktik giving, services, dan association secara sukarela untuk membantu pihak lain. Bahkan filantropi juga bisa dimaknai sebagai voluntary action for the public good atau tindakan sukarela untuk kepentingan publik. (Efendi, 2021). Kata ini aslinya merupakan bahasa Yunani "philantrōpos" yang berarti man-loving dan diserap ke dalam bahasa Inggris pada awal abad ke-17 sebagai "philanthrope". Beberapa sinonim dari istilah ini antara lain *benevolence, generosity, humanitarianism, public spiritedness, altruism, social conscience, social concern, charity, charitableness, brotherly love, selflessness, humanity, kindness, compassion, dan almsgiving*. (Priantina et al., 2022)

Bentuk-bentuk kegiatan filantropi Islam berasal dari agama yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Dari sini muncul institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang telah disempurnakan melalui mekanisme mediasi ijtihad dan akhirnya menjadi sangat dihormati, tersebar luas, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Muslim sejak awal Islam berkembang. (Sahabi & Ajuna, 2022). Dalam Islam, terdapat dua jenis filantropi: wajib dan sukarela. Filantropi wajib terdiri dari zakat—yang merupakan salah satu persyaratan fundamental dalam mempraktikkan iman seorang Muslim—sementara filantropi sukarela terdiri dari wakaf dan infak ((Priantina et al., 2022)

Azyumardi Azra mengungkapkan bahwa Filantropi Islam berkembang di Indonesia bersamaan dengan kedatangan agama Islam. Praktik ini mudah diterima oleh masyarakat Nusantara, mengingat bentuk-bentuk filantropi telah menjadi tradisi kehidupan mereka, terutama filantropi yang berakar pada agama-agama. Meskipun demikian, penghimpunan dan pendistribusian zakat tidak pernah dikelola oleh penguasa pada masa kesultanan Islam (Efendi, 2021). Dalam bahasa Indonesia, istilah yang cukup sepadan dengan filantropi adalah kedermawanan sosial, yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Filantropi Islam adalah kedermawanan sosial yang terprogram dan bertujuan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan). (Meidina & Moka, 2023)

Bentuk-bentuk Filantropi Islam di Indonesia

1. Zakat

Menurut Widyawati, zakat merupakan kewajiban bagi Muslim, namun tidak dibayarkan kepada negara. Kewajiban ini dilakukan karena ketaatan kepada Allah dan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Zakat memiliki kedudukan hukum yang berbeda dari bentuk filantropi Islam lainnya karena bersifat wajib (obligation) bagi yang telah memenuhi syarat

2. Infak

Infak adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum, biasanya dalam bentuk materi atau harta.

Sedekah adalah yang paling umum di antara keempat bentuk filantropi Islam sedekah merupakan payung besar yang mencakup zakat, infak, dan wakaf. Karena itu, sedekah menjadi konsep paling fleksibel dan menyeluruh dalam tradisi derma Islam.

3. Wakaf

Wakaf adalah bentuk derma berupa penyerahan harta yang tahan lama (seperti tanah atau bangunan) untuk kepentingan umum, sebagaimana teladan dari Shahabat Talhah bin Ubaidillah yang merupakan sahabat Nabi dari kelompok Anshar dan paling kaya di Madinah yang mendonasi kebun kurma paling beliau sukai setelah turun ayat tentang anjuran berinfak, wakaf menjadi simbol filantropi yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang (Efendi, 2021) (Meidina & Moka, 2023)



Tata Kelola Filantropi dan Dinamikanya di Indonesia pada Era Digital

Sepanjang sejarahnya, filantropi telah berkembang menjadi dua bentuk, (Sahabi & Ajuna, 2022)

1. Filantropi tradisional (*traditional philanthropy*), fokus pada pemberian bantuan konsumtif.
2. Filantropi keadilan sosial (*social justice philanthropy*) — fokus pada pemberdayaan.

Di era digital, muncul bentuk baru berupa filantropi digital (*digital philanthropy*), yaitu kombinasi dunia digital dengan filantropi modern sehingga gerakan filantropi dapat dilakukan di berbagai media sosial (Sahabi & Ajuna, 2022). Filantropi berorientasi pada pengentasan kemiskinan dalam jangka pendek dan panjang. Jangka pendek misalnya memberikan bantuan yang bersifat konsumtif sekali pakai. Adapun jangka panjang dengan memberikan bantuan yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan. Konsepnya bukan *giving fish* tetapi *giving hook and access and justice* untuk memperoleh ekonomi (Meidina & Moka, 2023). Terkait dengan perkembangan bentuk tersebut, maka tata Kelola juga harus berkemajuan mengikuti perkembangan zaman. Berikut ini merupakan dinamika tata Kelola Lembaga filantropi dari masa ke masa.

1. Tata Kelola Konvensional

Filantropi konvensional memiliki kecenderungan beroperasi dalam ruang karitas dan tidak berkelanjutan. Program-program cenderung spontan, berjangka pendek, dan tidak memiliki rencana strategis jangka panjang (Efendi, 2021)

Filantropi tradisional beroperasi dalam ruang karitas (kedermawanan), tidak berkelanjutan, dan cenderung memaknai filantropi secara an sich. Sementara filantropi keadilan sosial menggali secara filosofis bahwa kelahiran nilai-nilai filantropi adalah untuk menjawab permasalahan publik dengan ciri program yang berkelanjutan, bergerak di ranah makro, serta menyelesaikan problem di tingkat struktur. Dengan demikian, filantropi konvensional merujuk pada pendekatan tradisional yang cenderung karitatif, sporadik, interpersonal, dan belum mengadopsi tata kelola manajerial modern. (Hazami & Azca, 2024)

Di Indonesia, filantropi konvensional umumnya dijalankan melalui badan hukum yayasan yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 (perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001). Yayasan memiliki tiga organ utama: Pembina, Pengurus, dan Pengawas, yang masing-masing memiliki peran dan tugas spesifik dalam tata kelola (Mukri et al., 2025)

2. Tata Kelola Transisi

Filantropi transisional merupakan fase jembatan di mana praktik karitatif dan charity yang selama berabad-abad menjadi basis tradisi mulai mengadopsi unsur-unsur manajerial modern, tanpa harus meninggalkan sepenuhnya epistemologi keagamaan dan kearifan lokal yang menjadi fondasi awalnya. (Mukri et al., 2025)

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik-praktik filantropi modern tidak menghapus total tradisi kedermawanan. Justru keduanya berlangsung dalam kontestasi yang dinamis: "praktik derma tradisional ini tetap berlangsung di tengah kampanye filantropi modern" (Hazami & Azca, 2024)

Karakteristik Utama Tata Kelola Filantropi Transisional, Filantropi Islam sendiri telah mengalami pergeseran makna yang signifikan, "*previously altruistic activities shifted from traditional charity to integrative philanthropy*" *Conventional altruism begins to improve and begins to climb the ladder of contemporary philanthropic schemes* — ungkapan ini menunjukkan sifat transisional sebagai

fase pendakian naik dari karitas tradisional menuju skema kontemporer. Perubahan paling mencolok adalah pergeseran dari distribusi bantuan konsumtif berjangka pendek menuju program sinergis untuk community empowerment. Zakat dan sedekah yang awalnya lebih dominan untuk tujuan konsumtif dan jangka pendek, diubah menjadi pola sinergi untuk pemberdayaan Masyarakat (Hazami & Azca, 2024)

3. Tata Kelola digital

Tahapan Tata Kelola Konvensional yang berbasis kearifan lokal dan kedermawanan tradisional, melalui transisional yang mengadopsi elemen profesionalisme parsial, hingga akhirnya mencapai tata kelola digital yang sepenuhnya mengintegrasikan teknologi informasi dalam seluruh siklus pengelolaan filantropi. Kini Kemajuan teknologi digital telah membantu lembaga filantropi Islam untuk "bergerak lebih luas mengumpulkan dana dan mendistribusikannya.

Teknologi mampu mengakselerasi program-program seperti penanganan bencana alam — lembaga filantropi Islam membuka dompet virtual bagi para dermawan di berbagai daerah dan menyalurkannya ke wilayah terdampak secara real-time. (Hazami & Azca, 2024) Dengan tata kelola digital, lembaga mampu mengelola keprihatinan Muslim di tempat lain yang ingin membantu korban bencana alam dengan jangkauan yang sebelumnya tidak mungkin tercapai. Platform digital memungkinkan lembaga mengelola basis data dermawan (muzakki, munfiq, dermawan) secara terstruktur, melakukan segmentasi, dan mengotomasi komunikasi personal. Hal-hal yang dapat ditempuh antara lain :

Pertama, Sistem Informasi Manajemen Data menjadi hal utama yang dilakukan pada era digital saat ini. Sebagaimana Penelitian empiris di Sumatera Utara menemukan bahwa Sistem Informasi Manajemen Data berperan sentral dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik pada lembaga ZIS. (Sistem Informasi Manajemen Data (SIMD) memungkinkan lembaga ZIS dalam hal ini Lembaga filantropi untuk melakukan hal-hal berikut :

1. Mencatat transaksi secara otomatis (*automatic transaction recording*)
2. Menyajikan laporan keuangan real-time (*real-time financial reporting*)
3. Memperluas akses informasi publik (*expanding public information access*)
4. Menjadi variabel antara sistem informasi dengan kepercayaan public.

Hasil studi menunjukkan bahwa transparansi yang dihasilkan dari digitalisasi mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan memperkuat legitimasi lembaga di mata muzakki dan mustahik (Fitria et al., 2025).

Kedua, optimalisasi sistem pelacakan real-time dan audit digital menjadi salah satu pilar penting dalam modernisasi tata kelola filantropi Islam di era digital. Integrasi prinsip-prinsip *corporate governance* dengan pemanfaatan teknologi digital memungkinkan seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, hingga penyaluran dana filantropi dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi.

Penerapan mekanisme *digital fundraising*, sistem pelacakan transaksi secara *real-time*, serta audit berbasis digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional lembaga, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian internal melalui penyediaan data yang dapat diverifikasi setiap saat. Kondisi tersebut berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan (*public trust*) masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf, yang pada akhirnya mendorong partisipasi publik dalam bentuk peningkatan penghimpunan dana maupun keterlibatan sebagai pemangku kepentingan.



Dari perspektif regulasi, transformasi digital tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menekankan pentingnya penerapan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks implementasinya, pemanfaatan teknologi informasi berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat mekanisme pemantauan (*monitoring*), pelaporan (*reporting*), serta pengawasan terhadap distribusi dana agar lebih tepat sasaran, mudah ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (Nashirudin et al., 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, penekanan pada tata kelola di era digital dapat memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Data dan Pelacakan Real-Time dan Audit Digital. Dalam konteks implementasinya, pemanfaatan teknologi informasi berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat mekanisme pemantauan (*monitoring*), pelaporan (*reporting*), serta pengawasan terhadap distribusi dana agar lebih tepat sasaran, mudah ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

REFERENSI

- Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2024). TATA KELOLA NAZHIR DALAM INDEKS IMPLEMENTASI WAQF CORE PRINCIPLES. *SUSTAINABLE*, 4(1), 118–130. <https://doi.org/10.30651/stb.v4i1.22625>
- Bamualim, C. S. ., & Abubakar, Irfan. (2005). *Revitalisasi filantropi Islam : studi kasus lembaga zakat dan wakaf di Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ford Foundation.
- Diva Angelia. (n.d.). Apa Saja Media Penggalangan Dana Filantropi di Indonesia?
- Efendi, M. A. (2021). PENGELOLAAN FILANTROPI ISLAM DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA KOMUNITAS KURIR SEDEKAH). *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.2734>
- Fitria, L., Tarigan, C. A. B., Ramadhan, A. W., & Nurbaiti, N. (2025). Peran Sistem Informasi Manajemen Data dalam Meningkatkan Transparansi dan Kepercayaan Publik pada Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 3(3), 1–14. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i3.4947>
- Halim, M. A. (2024). Good Governance in Western and Islāmic Traditions: A Comparative Study. *Al-Risalah Journal of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences (ARJIHS)*, 7(2), 275–292. <https://doi.org/10.31436/alrisalah.v7i2.469>
- Hazami, A. F., & Azca, M. N. (2024). Melampaui Binaritas: Studi Filantropi Islam di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 161–174. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1365>
- Iqbal, M., & Ridwan, R. (2025). Examining A Reintegration of Islamic Values toward Good Islamic Governance. In Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7555946/v1>
- Meidina, A. R., & Moka, Z. A.-M. (2023). Shifting Meaning: Islamic Philanthropy According to the View of Muhammadiyah. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9283>
- Mukri, S. G., Aji, A. M., & Yunus, N. R. (2025). Dysfunction and Deviation in the Role of Foundation Organs in Indonesia. *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar i*, 12(1), 159–176. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v12i1.45718>



- Nashirudin, M., Razali, R., & Ulfah, A. K. (2025). Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia: A Legal And Governance Perspective. *MAZAHIB*, 24(1), 198–220. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.9419>
- Priantina, A., Putri, T. M., & Bahri, M. S. (2022). Covid -19 and Recovery Proposal from Islamic Philantropy Studies. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 16(1). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v16i1.291>
- Rahmi, F., Nofianti, L., Irfan, A., & Miftah, D. (2019). SHARIA GOVERNANCE DAN KINERJA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: FIRM SIZE SEBAGAI PEMODERASI. *JURNAL AL-IQTISHAD*, 14(2), 89. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.6793>
- Rusyidi, I. (2023). Good Governance According To Islamic Perspective. *Munaddhomah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(4), 1001–1007. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i4.727>
- Sahabi, A., & Ajuna, L. H. (2022). Transformasi Filantropi Islam Sebagai Model Pemberdayaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf (ZISWAF). *ASY SYAR IYYAH JURNAL ILMU SYARIAH DAN PERBANKAN ISLAM*, 7(2), 233–252. <https://doi.org/10.32923/asy.v7i2.2770>
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>
- Syafrida Hafni Sahir. (2022). Metodologi Penelitian . <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafriada.pdf>